



PERATURAN DANA PENSIUN

NAMA DANA PENSIUN

BERKEDUDUKAN DI

Bersama PDAM Seluruh Indonesia

Jakarta

BUKU DAFTAR UMUM DANA PENSIUN

TANGGAL

NOMOR

25 Mei 2023

23.27.00080.DPPK

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-237/NB.02/2023

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH
INDONESIA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 842.1/KEP.01.DP-PERUMDA.AM/2021 tanggal 9 Agustus 2021 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-3/NB.11/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 842.1/KEP.03.DP-PERUMDA.AM/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
- c. bahwa dengan surat Nomor 842.1/11.DP/Perumda.AM tanggal 15 Agustus 2022 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan kelengkapan dokumen terakhir yang diterima tanggal 10 Mei 2023 melalui Sistem Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA), Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon selaku Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi



persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
 5. Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA.**

KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



QJK-220523-129317

Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 842.1/KEP.03.DP-PERUMDA AM/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.

- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-3/NB.11/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun;
3. Kepala Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus IKNB;
4. Direktur Perizinan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital;
5. Direktur Pengawasan Dana Pensiun;
6. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon selaku Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.

Ditetapkan di

Pada tanggal 25 Mei 2023

a.n. DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

KEPALA DEPARTEMEN PERIZINAN,

PEMERIKSAAN KHUSUS DAN

PENGENDALIAN KUALITAS IKNB



ASEP ISKANDAR

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-220523-129317



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA GIRI NATA

Jalan Tuparev No. 25 Cirebon Kode Pos 45131
Telp. (0231) 202594 - (0231) 204800 Fax. (0231) 207508
e-mail : pdamcrb@pdamkotacirebon.co.id
www.pdamkotacirebon.co.id



KEPUTUSAN PENDIRI DANA PENSIUN BERSAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA
NOMOR : 842.1/KEP.03.DP-PERUMDA AM/2023

TENTANG

PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BERSAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA

PENDIRI DANA PENSIUN BERSAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, adanya penambahan Mitra Pendiri dan perubahan nama Mitra Pendiri, maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 842.1/KEP.01.DP-PERUMDA.AM/2021 yang telah disahkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Keputusan Nomor KEP-3/NB.11/2022 tanggal 6 Januari 2022;

- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara tahun 2023 No. 4);
 2. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara No. 3507) dan peraturan pelaksanaannya;
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara tahun 2011 No. 111 Tambahan Lembaran Negara No.5253) dan perubahannya;
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara No. 6173);
 6. Keputusan Walikota Cirebon nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
 8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690-29 tanggal 25 Februari 1991 tentang Pembentukan Dana Pensiun Bersama Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI).
 9. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 539/Kep.82-EkonSDA/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon Masa Jabatan Tahun 2021-2026.
 10. Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Nomor: 842.1/KEP.03.DP-PERUMDA.AM/2019 tanggal 25 Nopember 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENDIRI DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
- b. Peraturan adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia yang berisi ketentuan-ketentuan sebagai dasar penyelenggaraan Program Pensiun;
- c. Pendiri adalah Pendiri Dana Pensiun, yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon yang diwakili oleh Direktur Utama;
- d. Mitra Pendiri adalah Mitra Pendiri Dana Pensiun, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum, Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Air Minum dan Perusahaan yang memiliki kegiatan atau usaha sejenis;
- e. Pemberi Kerja adalah Pendiri dan Mitra Pendiri;
- f. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun;
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun;
- h. Penerima Titipan adalah Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan;
- i. Manfaat Pensiun adalah pembayaran sejumlah uang secara berkala kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan ini;
- j. Peserta adalah Pegawai dan atau Pegawai yang diangkat menjadi Direksi Pemberi Kerja dan atau Direksi Pemberi Kerja yang telah mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun;
- k. Pensiunan adalah Peserta yang telah mendapat hak atas Manfaat Pensiun berdasarkan Peraturan;
- l. Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat usia pensiun dipercepat dan tidak mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain;
- m. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk;

- n. Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta/Pensiunan yang berubah statusnya menjadi Janda/Duda karena Peserta/Pensiunan meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta Pensiun atau meninggal dunia sebelum pensiun atau menjadi Mantan Pegawai dan atau Direksi;
- o. Anak adalah semua Anak yang sah dari Peserta/Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta pensiun atau meninggal dunia sebelum pensiun atau menjadi Mantan Pegawai dan atau Direksi termasuk Anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan terputus;
- p. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak yang akan menerima hak atas Manfaat Pensiun dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta pensiun atau meninggal dunia sebelum pensiun atau menjadi Mantan Pegawai dan atau Direksi;
- q. Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh penghasilan Peserta yang diterima dari Pemberi Kerja yang menjadi dasar perhitungan besarnya luran dan atau Manfaat Pensiun;
- r. Masa Kerja adalah masa kerja Peserta pada Pemberi Kerja yang dihitung sejak tanggal mulai bekerja sampai dengan tanggal ditetapkan berhenti bekerja pada Pemberi Kerja ditambah masa kerja yang dibawa dari luar yang diakui oleh Pemberi Kerja;
- s. Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya;
- t. Undang-undang Dana Pensiun adalah Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- u. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- v. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan dan perubahannya.

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN TANGGAL PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dana Pensiun ini untuk pertama kalinya didirikan dalam bentuk Yayasan Dana Pensiun Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon berdasarkan Akte Notaris Ny. Morini Basuki, SH No. 116 tanggal 31 Juli 1989 yang kemudian menjadi Yayasan Dana Pensiun Bersama Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia berdasarkan akte Notaris Maria K. Soeharyo, SH No. 10 tanggal 13 Juni 1991 jo. No. 41 tanggal 21 Oktober 1991;
- (2) Yayasan Dana Pensiun Bersama Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun telah berubah status menjadi Badan Hukum, dan diberi nama Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia yang disingkat DAPENMA PAMSI berdasarkan

- Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 188.3/SK.01-PEN.D.P/94 tanggal 8 Februari 1994 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor KEP-319/KM.17/1994 tanggal 10 November 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 76/DAPEN/94 tanggal 13 Desember 1994, tambahan Berita Negara RI Nomor 99/94 tahun 1994;
- (3) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah diubah dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 842.1/SK.01-PEN D.P/96 tanggal 10 Juli 1996 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor KEP-002/KM.17/1997 tanggal 3 Januari 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 17/97 tanggal 13 Mei 1997, tambahan Berita Negara RI Nomor 38/97 tahun 1997;
 - (4) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah diubah dengan Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 01/1999 tanggal 1 Juni 1999 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Nomor KEP-263/KM.17/2000 tanggal 29 Mei 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 72/2000 tanggal 3 Oktober 2000, tambahan Berita Negara RI Nomor 79/2000 tahun 2000;
 - (5) Keputusan Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia 842.1/KEP.01.DP-PERUMDA.AM/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang telah disahkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Keputusan Nomor KEP-3/NB.11/2022 tanggal 6 Januari 2022;
 - (6) Dana Pensiun berdiri untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, berkedudukan di Jakarta dan dapat membentuk perwakilan di kota lain tanpa mengurangi perijinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
- (2) Dana Pensiun ini didirikan dengan maksud menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, yang bertujuan memelihara kesinambungan penghasilan Peserta setelah purna bhakti termasuk Pihak Yang Berhak untuk meningkatkan motivasi dan ketentraman bekerja bagi Peserta.

PENDIRI

Nama Pendiri

Pasal 4

Pendiri Dana Pensiun adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata, Kota Cirebon.

Kewajiban Pendiri

Pasal 5

- (1) Pendiri wajib membayar iuran Pendiri.
- (2) Pendiri wajib memungut iuran Peserta Pendiri.
- (3) Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada Dana Pensiun.
- (4) Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Pendiri wajib memberikan data Peserta dan Pihak Yang Berhak dari Pendiri yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.
- (7) Pendiri wajib memperlihatkan buku, catatan dan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pemeriksaan Dana Pensiun.
- (8) Pendiri wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan arahan investasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan.
- (9) Pendiri wajib melakukan perubahan Peraturan dalam hal Mitra Pendiri bergabung atau memisahkan diri dari Dana Pensiun termasuk setiap perubahan status dari Pendiri/Mitra Pendiri dan segera mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (10) Pendiri wajib membayar denda atas keterlambatan Pengurus menyampaikan Laporan Berkala serta menyampaikan *copy* bukti setoran dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak dan Wewenang Pendiri

Pasal 6

- (1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan beserta perubahannya.
- (2) Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.

- (3) Penunjukkan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman penerapan tata kelola yang berlaku di Dana Pensiun.
- (4) Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
- (5) Pendiri menetapkan dan mengubah arahan investasi.
- (6) Pendiri menetapkan program kerja dan rencana anggaran.
- (7) Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (8) Pendiri menetapkan besarnya penghasilan bagi anggota Pengurus dan honorarium, tunjangan hari raya dan Jasa Pengelolaan bagi anggota Dewan Pengawas.

Tanggung Jawab Pendiri

Pasal 7

- (1) Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta Pendiri dan Pihak Yang Berhak sesuai Peraturan.
- (2) Pendiri bertanggung jawab atas kebenaran data, keterangan dan dokumen yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan.

MITRA PENDIRI

Jumlah Dan Nama Mitra Pendiri

Pasal 8

Mitra Pendiri berjumlah 308 (tiga ratus delapan) Perusahaan Daerah Air Minum dengan nama-nama sebagaimana tercatat dalam daftar terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Kewajiban Mitra Pendiri

Pasal 9

- (1) Mitra Pendiri wajib menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada Peraturan dan memberi kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan.
- (2) Mitra Pendiri wajib membayar iuran Mitra Pendiri.
- (3) Mitra Pendiri wajib memungut iuran Peserta Mitra Pendiri
- (4) Mitra Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) kepada Dana Pensiun.

- (5) Mitra Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (6) Mitra Pendiri wajib memberikan data Peserta dan Pihak Yang Berhak dari Mitra Pendiri yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.

Hak Mitra Pendiri

Pasal 10

Mitra Pendiri berhak:

- (1) Memperoleh keterangan dan data dari Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Dana Pensiun.
- (2) Memberikan usul, saran dan pendapat untuk kelancaran serta pengembangan Dana Pensiun.

Tanggung Jawab Mitra Pendiri

Pasal 11

- (1) Mitra Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta Mitra Pendiri dan Pihak Yang Berhak sesuai Peraturan.
- (2) Mitra Pendiri bertanggung jawab atas kebenaran data, keterangan dan dokumen yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan

Kebijakan Pendanaan

Pasal 12

Tanggung jawab Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan tanggung jawab Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan posisi pendanaan dari masing-masing Pemberi Kerja.

Penangguhan Kepesertaan Mitra Pendiri

Pasal 13

- (1) Apabila Mitra Pendiri selama 3 bulan berturut-turut tidak melakukan penyetoran iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri dapat melakukan penangguhan iuran yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pendiri tentang penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri disertai bukti yang mendasarinya.
- (2) Jangka waktu penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri maksimal 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Mitra Pendiri ditetapkan penangguhannya sebagaimana diatur pada ayat (1)

- (3) Dalam hal jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum berakhir dan ternyata Mitra Pendi telah membayarkan kembali iurannya ke Dana Pensiun, maka Pendi akan mengakhiri penangguhan kepesertaan Mitra Pendi.
- (4) Pendi wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pengakhiran penangguhan kepesertaan Mitra Pendi dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendi dan disertai bukti yang mendasari pengakhiran penangguhan kepesertaan Mitra Pendi tersebut.
- (5) Selama masa penangguhan, seluruh ketentuan yang ada pada peraturan tetap berlaku termasuk pembayaran manfaat pensiun yang sedang dan akan dilakukan kecuali mengenai pembayaran iuran dan ketentuan mengenai perhitungan Manfaat Pensiun.
- (6) Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan ternyata Mitra Pendi tetap tidak membayar iuran ke Dana Pensiun, maka Pendi mengakhiri kepesertaan karyawan Mitra Pendi dengan melakukan Perubahan Peraturan.

Pengakhiran Kepesertaan Mitra Pendi

Pasal 14

- (1) Apabila Pendi mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendi maka hak, kewajiban dan tanggung jawab Mitra Pendi sebagaimana diatur dalam pasal 9, 10 dan 11 tidak berlaku lagi.
- (2) Apabila Mitra Pendi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membentuk Dana Pensiun baru atau menjadi Mitra Pendi pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Lain yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendi tersebut beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan.
- (3) Apabila Mitra Pendi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membentuk Dana Pensiun baru atau tidak menjadi Mitra Pendi pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Lain yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendi yang berkaitan dengan Peserta aktif beralih ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan:
 - a. Mitra Pendi apabila Mitra Pendi tetap melanjutkan program pensiun; atau
 - b. Peserta apabila Mitra Pendi tidak melanjutkan program pensiun.
- (4) Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak dari Mitra Pendi yang mengakhiri keikutsertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang telah menerima pembayaran manfaat pensiun, pengalihan pembayaran harus dilakukan dengan membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan pilihan Peserta atau Pihak Yang Berhak kecuali jumlah Manfaat Pensiun yang dibayarkan per bulan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) dapat dibayarkan secara sekaligus

- (5) Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Asuransi Jiwa yang menjual anuitas seumur hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun, pembayaran Manfaat Pensiun dalam ayat (4) dapat dilakukan secara sekaligus
- (6) Apabila terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih Pemberi Kerja yang menjadi Mitra Pendiri Dana Pensiun maka Mitra Pendiri yang menggabungkan diri harus dihapus dari daftar Mitra Pendiri Dana Pensiun dengan mengubah Peraturan.
- (7) Biaya yang timbul sebagai akibat pengalihan kekayaan dan kewajiban menjadi tanggung jawab Mitra Pendiri.
- (8) Bagi peserta yang telah mencapai usia pensiun dipercepat dan telah berhak menerima pembayaran manfaat pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengalihan pembayaran dilakukan dengan:
 - a. membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa atas pilihan peserta; atau
 - b. mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan peserta.
- (9) Bagi Peserta ditunda yang belum berhak atas Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengalihan pembayaran dilakukan dengan mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan peserta.
- (10) Bagi Mitra Pendiri yang bermaksud untuk mengakhiri kepesertaannya di Dana Pensiun atau Pendiri mengakhiri kepesertaan Mitra Pendiri sesuai dengan alasan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (6) maka tanggal pengakhiran Mitra Pendiri dimaksud ditetapkan per 31 Desember.

DEWAN PENGAWAS

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
- (2) Penunjukan anggota Dewan Pengawas sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - Ketua merangkap anggota;
 - Wakil Ketua merangkap anggota;
 - Sekretaris merangkap anggota;
 - dan selebihnya anggota.

- (4) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dalam jumlah yang sama.
- (5) Anggota Dewan Pengawas wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta adalah Peserta Aktif.
- (6) Dalam hal jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang, maka wakil Peserta dalam Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang harus berasal dari Pensiunan yang diajukan oleh Pensiunan.
- (7) Anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta harus dapat bertindak mewakili kepentingan peserta.
- (8) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
- (9) Anggota Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali.
- (10) Dalam hal Dewan Pengawas mengundurkan diri dari jabatannya, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelumnya.
- (11) Apabila karena sebab apapun terjadi kekosongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak terjadi kekosongan anggota Dewan Pengawas tersebut dan pengangkatan demikian hanya berlaku untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas yang digantikan.
- (12) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau
 - g. status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
- (13) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus.
- (2) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan investasi dan hasilnya.

- (3) Dewan Pengawas harus menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya termasuk evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun kepada Pendiri selambat-lambatnya tanggal 30 April tahun berikutnya, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
- (4) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk satu tahun buku yang didasarkan pada:
 - a. Laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik.
 - b. Saran dan pendapat Peserta

Hak dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas menunjuk aktuaris dan akuntan publik.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
- (3) Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rencana anggaran, rencana bisnis dan perubahannya yang disusun oleh Pengurus.
- (4) Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
- (5) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium dan Jasa Pengelolaan yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 18

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun.
- (4) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Pimpinan Rapat. Tandatangani tersebut tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat oleh Notaris.
- (5) Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.

PENGURUS

Penunjukan dan Masa Jabatan Pengurus

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus yang bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (2) Anggota Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Pendiri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.
- (3) Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan penilaian memiliki kinerja yang baik pada periode sebelumnya.
- (4) Anggota Pengurus harus bekerja secara penuh selama hari kerja pada Dana Pensiun dan tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau Anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/Jabatan Eksekutif pada Perusahaan lain.

Keanggotaan

Pasal 21

- (1) Pengurus merupakan suatu Direksi yang keanggotaannya terdiri dari Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Direktur.
- (2) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (3) Jabatan Pengurus berakhir apabila :
 - a. Masa jabatan berakhir; atau
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri;
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
 - f. Dana Pensiun bubar.

- (4) Dalam hal anggota Pengurus mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir c, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelumnya.
- (5) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan Anggota Pengurus, maka Pendiri harus menunjuk Anggota Pengurus yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi jabatan secara penuh atau mengisi sisa jabatan Anggota Pengurus yang digantikannya.
- (6) Apabila anggota Pengurus berhalangan tetap dan Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1), maka tugas dan fungsi dari jabatan Pengurus yang lowong dapat dirangkap oleh Pengurus yang ada untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya perubahan.

Kewajiban Pengurus

Pasal 22

- (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak.
- (2) Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri.
- (3) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
- (5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
- (6) Pengurus wajib menyampaikan laporan kepada Pendiri yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengawas mengenai:
 - a. laporan keuangan triwulanan yang ditandatangani oleh Pengurus paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan;
 - b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, selambat-lambatnya tanggal 30 April setelah tahun buku;
 - c. laporan perkembangan Dana Pensiun selama 1 (satu) tahun terakhir.
- (7) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (8) Pengurus wajib mengumumkan kepada Peserta melalui Pendiri dan Mitra Pendiri mengenai:
 - a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;

- b. ringkasan dari laporan evaluasi kinerja investasi tahunan oleh Dewan Pengawas paling lambat 2 (dua) bulan setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
 - d. hasil Pengawasan Dewan Pengawas;
 - e. setiap perubahan Peraturan.
- (9) Pengurus wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (10) Pengurus wajib memberitahukan kepada Pendiri apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (11) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas Peraturan dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (12) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan Arahan Investasi, yang paling sedikit memuat:
- a. rencana komposisi jenis investasi;
 - b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- (13) Pengurus wajib menyampaikan rencana kerja serta anggaran belanja dan pendapatan Dana Pensiun yang telah dibahas dengan Dewan Pengawas selambat-lambatnya akhir bulan Desember kepada Pendiri dan Dewan Pengawas
- (14) Pengurus wajib menyusun rencana bisnis, yang paling sedikit memuat:
- a. Ringkasan eksekutif;
 - b. Kebijakan dan strategi manajemen;
 - c. Penerapan manajemen risiko dan kepatuhan;
 - d. Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun;
 - e. Kinerja keuangan Dana Pensiun periode sebelumnya;
 - f. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - g. Rencana pendanaan;
 - h. Rencana investasi;
 - i. Informasi lainnya.
- (15) Pengurus wajib menyampaikan rencana bisnis Dana Pensiun selambat-lambatnya pada tanggal yang ditentukan dalam ketentuan mengenai Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (16) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
- (17) Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan investasi dan hasilnya.

- (18) Pengurus wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (19) Pengurus wajib membantu pemeriksa dan memberikan izin kepada pemeriksa untuk memperoleh data atau informasi dari Akuntan Publik, Penerima Titipan, Aktuaris atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan Dana Pensiun dalam rangka pencocokan, klarifikasi atau konfirmasi data atau informasi selama pemeriksaan langsung.
- (20) Pengurus wajib menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (21) Pengurus wajib menghentikan pengelolaan investasi oleh Lembaga Keuangan atau Manajer Investasi apabila Manajer Investasi tersebut melanggar ketentuan investasi sesuai dengan penerapan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (22) Pengurus dan Pegawai yang membidangi investasi wajib lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak dan Wewenang Pengurus

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
- (2) Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan diluar pengadilan.
- (3) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan penghasilannya dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (4) Pengurus memperoleh penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (5) Pengurus berwenang meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pemberi Kerja dan Peserta.

Tanggung Jawab Pengurus

Pasal 24

- (1) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri yang terdiri dari:

- a. Pelaksanaan Peraturan dan seluruh aktivitas pengelolaan Dana Pensiun
 - b. Pelaksanaan praktek *Good Pension Fund Governance* oleh Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun.
 - c. Kepatuhan Dana Pensiun terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Kualitas pelayanan Dana Pensiun terhadap peserta aktif, peserta pasif dan pensiunan.
 - e. Pelaksanaan manajemen risiko Dana Pensiun.
- (3) Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

Rapat Pengurus

Pasal 25

- (1) Pengurus wajib menyelenggarakan rapat Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Keputusan rapat diambil secara musyawarah dan diputuskan oleh Direktur Utama.
- (3) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuat notulen dan ditandatangani oleh Pengurus.

KEKAYAAN DANA PENSIUN

Pasal 26

- (1) Kekayaan Dana Pensiun merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun terdiri dari :
 - a. Iuran Pemberi Kerja;
 - b. Iuran Peserta;
 - c. Hasil Investasi;
 - d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun lain.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang digariskan Pendi.

- (4) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun, kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan berdasarkan ketentuan di bidang Dana Pensiun.

PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PENERIMA TITIPAN

Pasal 27

- (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
- (3) Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (4) Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (5) Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 - b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
 - c. pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh akuntan publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

KEPESERTAAN

Pasal 28

- (1) Setiap Pegawai dan atau Pegawai yang diangkat menjadi Direksi Pemberi Kerja dan atau Direksi Pemberi Kerja, berhak menjadi Peserta.
- (2) Untuk menjadi Peserta, Direksi Pemberi Kerja atau Pegawai wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
- (3) Kepesertaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai berlaku sejak peserta memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) dan berakhir apabila peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja dan mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain
- (4) Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.

- (5) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.
- (6) Pegawai yang diangkat menjadi anggota Direksi Pemberi Kerja, kepesertaannya di Dana Pensiun dapat memilih:
 - a. Hak pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 37, 38, dan 39 diproses sebagai peserta Pegawai dan didaftarkan sebagai peserta direksi;
 - b. Melanjutkan sebagai Peserta Pegawai.
- (7) Pilihan kepesertaan sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh peserta dan diajukan oleh pemberi kerja.

MASA KERJA

Pasal 29

- (1) Masa Kerja Pegawai yang digunakan untuk menghitung besaran Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Pegawai pada Pemberi Kerja yang dihitung sejak tanggal diangkat sebagai Pegawai pada Pemberi Kerja sampai dengan tanggal ditetapkan berhenti bekerja pada Pemberi Kerja dan dapat ditambah:
 - a. masa kerja lalu pada Pemberi Kerja; dan atau
 - b. masa kerja luar yang dibawa dari Pemberi Kerja lain yang diakui oleh Pemberi Kerja.
- (2) Pengakuan masa kerja lalu pada pemberi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat dilakukan hanya apabila:
 - a. didaftarkan Pemberi Kerja; dan
 - b. diakui dalam surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai; dan
 - c. Pemberi Kerja mencukupi kebutuhan dana untuk pengakuan masa kerja lalu yang dihitung dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan Dana Pensiun dan Penghasilan Dasar Pensiun yang berlaku pada saat pendaftaran yang dibayarkan secara sekaligus.
- (3) Pengakuan masa kerja luar dari Pemberi Kerja lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilakukan hanya apabila:
 - a. didaftarkan Pemberi Kerja; dan
 - b. belum diakui sebagai unsur perhitungan manfaat pensiun dan
 - c. diakui dalam surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai; dan
 - d. ada pengalihan dana dari Dana Pensiun lain yang jumlahnya setara dengan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan Dana Pensiun dan Penghasilan Dasar Pensiun yang berlaku pada saat dimulainya pembayaran pensiun.

Pasal 30

- (1) Direksi Pemberi Kerja yang berasal dari Pegawai Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (6) huruf a, maka Masa Kerja yang digunakan untuk menghitung besaran Manfaat Pensiun Direksi adalah Masa Kerja selama menjabat sebagai Direksi Pemberi Kerja dan dapat ditambah Masa Kerja yang berasal dari Masa Kerja Pegawai pada Pemberi Kerja yang diakui setinggi-tingginya 8 (delapan) tahun yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja.
- (2) Pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan hanya apabila:
 - a. belum diakui sebagai unsur perhitungan manfaat pensiun; dan
 - b. ada persetujuan tertulis dari pemilik perusahaan atau pemegang saham; dan
 - c. ada perjanjian tertulis antara Peserta dan Pemberi Kerja yang memuat persetujuan kedua belah pihak mengenai pengalihan kewajiban dan kekayaan yang berkaitan dengan masa kerja yang berasal dari masa kerja Pegawai pada Pemberi Kerja; dan
 - d. ada dana yang dialihkan dari kepesertaan pegawai yang jumlahnya setara dengan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan Dana Pensiun dan Penghasilan Dasar Pensiun yang berlaku pada saat dimulainya pembayaran pensiun; dan atau
 - e. Pengakuan masa kerja karena adanya pengalihan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf d maka masa kerja Pegawai akan dikurangi setara masa kerja yang diekuivalenkan dengan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan Dana Pensiun dan Penghasilan Dasar Pensiun yang berlaku pada saat dimulainya pembayaran pensiun.
 - f. Dalam hal masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf e lebih pendek dari masa kerja pegawai yang sesungguhnya, maka masa kerja yang dapat diakui adalah masa kerja yang jumlahnya setara dengan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan dan Penghasilan Dasar Pensiun direksi yang berlaku pada saat dimulainya pembayaran pensiun.

Pasal 31

- (1) Bagi Direksi Pemberi Kerja yang bukan berasal dari Pegawai Pemberi Kerja, maka Masa Kerja yang digunakan untuk menghitung besaran Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja selama menjabat sebagai Direksi Pemberi Kerja dan dapat ditambah Masa Kerja di luar Pemberi Kerja yang diakui setinggi-tingginya 8 (delapan) tahun yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja.
- (2) Pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan hanya apabila:
 - a. belum diakui sebagai unsur perhitungan manfaat pensiun pada pemberi kerja lain; dan
 - b. ada persetujuan tertulis dari pemilik perusahaan atau pemegang saham; dan

- c. ada dana yang dialihkan dari Dana Pensiun lain yang jumlahnya setara dengan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan Dana Pensiun dan Penghasilan Dasar Pensiun yang berlaku pada saat dimulainya pembayaran pensiun.
- d. Pengakuan masa kerja karena adanya pengalihan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus ditentukan sedemikian rupa sehingga jumlah masa kerja yang dialihkan setara dengan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan dengan Penghasilan Dasar Pensiun yang berlaku pada saat dimulainya pembayaran pensiun.
- e. Dalam hal masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d lebih pendek dari masa kerja pada pemberi kerja yang lama, maka masa kerja yang dapat diakui adalah masa kerja yang jumlahnya setara dengan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang diterapkan dan Penghasilan Dasar Pensiun yang berlaku pada saat dimulainya pembayaran pensiun.
- f. Telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Pasal 32

Dalam hal Mitra Pendiri melakukan penangguhan iuran sebagaimana dimaksud Pasal 13 maka Masa Kerja sebagai akibat adanya penangguhan iuran tidak diperhitungkan dalam perhitungan besarnya manfaat pensiun.

Pasal 33

Untuk menetapkan besarnya manfaat pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam tahun dan bulanan bulat, dengan ketentuan Masa Kerja kurang dari 15 (lima belas) hari tidak diperhitungkan dan 15 (lima belas) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

IURAN

Pasal 34

- (1) Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (2) Iuran Peserta dimulai pada bulan sejak Direksi Pemberi Kerja atau Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia.
- (3) Pemberi Kerja wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria.
- (4) Iuran Pemberi Kerja terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan apabila terjadi kekurangan pendanaan.

- (5) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (6) Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melampaui 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:
 - a. sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan imbal hasil tertentu, yaitu bunga deposito bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta, yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dan
 - b. sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi atau dipailitkan.
- (7) Dalam hal Mitra Pendiri tidak mampu memenuhi kewajiban membayar iuran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, Pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pendiri yang selanjutnya melakukan perubahan Peraturan dengan menetapkan penangguhan kepesertaan Pegawai Mitra Pendiri.

USIA PENSIUN

Pasal 35

- (1) Usia Pensiun Normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan 51 (lima puluh satu) tahun.
- (3) Usia Pensiun Wajib bagi Peserta Direksi Pemberi Kerja setinggi-tingginya 70 (tujuh puluh) tahun.

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA

Pasal 36

- (1) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
- (2) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Disabilitas atau Pensiun Ditunda sesuai Peraturan.
- (3) Peserta yang pada waktu berhenti bekerja telah mencapai Usia Pensiun Normal dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
- (4) Peserta yang pada waktu berhenti bekerja telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
- (5) Peserta yang berhenti bekerja karena Disabilitas, berhak atas Manfaat Pensiun Disabilitas.

- (6) Peserta yang pada waktu berhenti bekerja belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
- (7) Peserta yang pada waktu berhenti bekerja memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas iuran normal Peserta dan iuran normal Pemberi Kerja ditambah bunga deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada Bank Pemerintah yang paling menguntungkan Peserta selama periode kepesertaan dan dibayarkan secara sekaligus.
- (8) Dalam hal terjadi pengakhiran Mitra Pendiri atau Pembubaran Dana Pensiun, hak atas Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) tidak boleh berkurang.
- (9) Peserta wajib membayar iuran Peserta.
- (10) Peserta wajib memberikan data kepesertaan yang diperlukan Dana pensiun
- (11) Peserta wajib mendaftarkan Istri/Suami dan Anak atau Pihak Yang Ditunjuk serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga.
- (12) Peserta wajib mentaati Peraturan.
- (13) Peserta bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan.

MANFAAT PENSIUN NORMAL

Pasal 37

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) dan setelahnya sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{MPN} = 2,50\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$$
- (2) Dalam hal Peserta Direksi Pemberi Kerja tetap dipekerjakan setelah mencapai Usia Pensiun Normal maka besarnya Manfaat Pensiun dihitung dengan rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT

Pasal 38

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{MPD} = \text{Nilai Sekarang} \times (2,50\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$$
- (2) Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

PENSIUN DITUNDA

Pasal 39

- (1) Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :
$$PD = \text{Nilai Sekarang} \times (2,50\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$$
- (2) Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan apabila Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, berdasarkan pilihan Peserta.
- (3) Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat:
 - a. tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun setelah Peserta mencapai usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, atau
 - b. dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, atau
 - c. dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
- (4) Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.
- (5) Hak Pensiun Ditunda dapat dibayarkan langsung kepada peserta pada saat berhenti bekerja dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda kurang dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

MANFAAT PENSIUN DISABILITAS

Pasal 40

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Disabilitas (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :
$$MPD = 2,50\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$$
- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui/dihitung seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal, apabila Peserta Disabilitas karena tugas/dinas.
- (3) Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui/dihitung berdasarkan Masa Kerja yang sebenarnya ditambah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari selisih Usia Pensiun Normal dengan Usia Peserta, apabila Peserta Disabilitas bukan karena tugas/dinas.
- (4) Besarnya Manfaat Pensiun Disabilitas maksimum 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

PENGHASILAN DASAR PENSIUN

Pasal 41

- (1) Penghasilan Dasar Pensiun bagi Peserta Pegawai adalah gaji pokok ditambah tunjangan yang bersifat tetap yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pada Pemberi Kerja
- (2) Penghasilan Dasar Pensiun bagi Peserta Direksi adalah gaji ditambah tunjangan yang bersifat tetap yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pada pemberi kerja.
- (3) Penghasilan Dasar Pensiun bagi Pegawai yang diangkat menjadi anggota Direksi Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (6) huruf a adalah Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).
- (4) Penghasilan Dasar Pensiun bagi Pegawai yang diangkat menjadi anggota Direksi Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (6) huruf b adalah Penghasilan Dasar Pensiun Pegawai dengan skala Penghasilan Dasar Pensiun yang tertinggi.

PENSIUN JANDA/DUDA DAN ANAK

Pasal 42

- (1) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- (2) Dalam hal Peserta/Pensiunan tidak mempunyai Istri/Suami, atau Istri/Suami meninggal dunia atau Istri/Suami kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (3) Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilanjutkan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan:
 - a. tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan
 - b. belum menikah.

BESARNYA MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN ANAK

Pasal 43

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia belum mencapai usia pensiun normal, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

- (2) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan.
- (3) Dalam hal Pensiun Ditunda meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (4) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini berdasarkan pilihan Janda/Duda dapat dibayarkan secara bulanan atau sekaligus sesuai dengan ketentuan dibidang dana pensiun.
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia karena menjalankan tugas/dinas, maka Masa Kerja yang diakui/dihitung adalah Masa Kerja seolah-olah Peserta mencapai usia Pensiun Normal.
- (6) Dalam hal Peserta meninggal dunia bukan karena menjalankan tugas/dinas, maka Masa Kerja yang diakui/dihitung adalah Masa Kerja yang sebenarnya ditambah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari selisih usia Pensiun Normal dengan usia Peserta.
- (7) Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- (8) Dalam hal suami dan istri keduanya menjadi Peserta, maka Anak berhak atas Manfaat Pensiun Anak dari ayah dan ibunya.

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS

Pasal 44

- (1) Dalam hal jumlah manfaat pensiun yang dibayarkan per bulan kurang atau sama dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebelum perhitungan uang muka manfaat pensiun, maka berdasarkan pilihan Peserta atau pensiunan atau Janda/Duda atau Anak, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (2) Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta berhenti bekerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, dapat menerima pembayaran secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dan sisanya 80% (delapan puluh per seratus) dibayarkan secara bulanan.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (4) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda dan Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.

- (5) Pembayaran selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini akan diterimakan kepada Ahli Warisnya setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kematian yang dibuat oleh instansi yang berwenang ;
 - b. surat penunjukan Ahli Waris sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. fotocopy KTP/tanda bukti diri lainnya dari Ahli Waris.
- (6) Peserta yang pada waktu berhenti bekerja memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus iuran normal Peserta dan Pemberi Kerja ditambah bunga deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada Bank Pemerintah yang paling menguntungkan Peserta selama periode kepesertaan yang dibayarkan secara sekaligus.
- (7) Pembayaran Manfaat Pensiun dapat dilakukan secara sekaligus diluar ketentuan ayat (1) dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak:
 - a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara;
 - c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

NILAI SEKARANG

Pasal 45

Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuarial yang sama pada perhitungan aktuarial terakhir.

MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat,
Manfaat Pensiun Disabilitas dan Pensiun Ditunda

Pasal 46

- (1) Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Disabilitas mulai dibayarkan pada bulan berikutnya sejak Peserta berhenti bekerja.
- (2) Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- (3) Pembayaran manfaat pensiun Peserta/Pensiunan berakhir pada akhir bulan Peserta/Pensiunan meninggal dunia.

Manfaat Pensiun Janda/Duda/Anak

Pasal 47

- (1) Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi.
- (3) Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau janda/Duda kawin lagi.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4).

Perlakuan Terhadap Peserta atau Pensiunan Yang Hilang

Pasal 48

- (1) Peserta atau Pensiunan yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan keduabelas sejak ia dinyatakan hilang.
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat oleh Kepala Kepolisian tingkat Kecamatan tempat peserta/pensiunan yang bersangkutan bertempat tinggal tetap berdasarkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (3) Manfaat Pensiun dari pensiunan yang dinyatakan hilang diberikan kepada Janda/Duda/Anak sebesar Manfaat Pensiun yang pernah diterima oleh pensiunan sebelum hilang sampai dengan bulan keduabelas sejak pensiunan dinyatakan hilang.
- (4) Kepada Istri/Suami/Anak atau Pihak Yang Ditunjuk dari peserta yang hilang atau Janda/Duda/Anak dari pensiunan yang hilang diberikan manfaat pensiun menurut haknya masing-masing terhitung mulai bulan ketigabelas sejak peserta/pensiunan dinyatakan hilang.
- (5) Kepada peserta/pensiunan yang dinyatakan hilang tetapi kemudian ditemukan dan masih hidup, diberikan manfaat pensiun sebesar selisih yang telah diberikan mulai bulan ketigabelas sejak peserta/pensiunan tersebut dinyatakan hilang dengan manfaat pensiun yang diterima sebelumnya.

KENAIKAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 49

Dalam hal kondisi keuangan Pemberi Kerja memungkinkan, maka Manfaat Pensiun bagi Pensiunan, Janda/Duda dan Anak dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemberi Kerja dengan melakukan perubahan Peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.

MANFAAT LAIN BERUPA DANA MANFAAT TAMBAHAN

Pasal 50 I

- (1) Bagi Pensiunan, Janda/Duda dan Anak, setiap tahun sekali diberikan manfaat lain berupa dana manfaat tambahan sebesar Manfaat Pensiun bulanan yang diterima terakhir.
- (2) Manfaat lain berupa dana manfaat tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Peserta dari Mitra Pendiri yang telah mencantumkan di dalam Kontrak Kerja Bersama, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, bahwa akan memberikan manfaat lain berupa dana manfaat tambahan kepada Peserta.
- (3) Pelaksanaan pembayaran manfaat lain berupa dana manfaat tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan selambat-lambatnya pada 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Pensiunan, Janda/Duda dan Anak yang berhak atas pembayaran manfaat lain berupa dana manfaat tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah Pensiunan, Janda/Duda dan Anak yang telah tercatat di Dana Pensiun sampai dengan akhir bulan sebelum dilaksanakannya pembayaran manfaat lain berupa dana manfaat tambahan.

Pasal 51

- (1) Sumber dana manfaat lain berupa dana manfaat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yaitu iuran Pemberi Kerja dan prosentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun;
- (2) Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial.
- (3) Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan apabila terjadi kekurangan pendanaan.
- (4) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

- (5) Sumber dana manfaat lain berupa dana manfaat tambahan dari hasil pengembangan program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan bagi Pemberi Kerja yang telah memiliki kualitas pendanaan tingkat pertama;
- (6) Persentase tertentu dari hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperhitungkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil pengembangan program pensiun.

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 52

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak tepat pada waktunya oleh Pengurus.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara langsung oleh Pengurus dengan memindahbukukan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak.
- (4) Dana Pensiun wajib menerbitkan surat Keputusan mengenai penerimaan Manfaat Pensiun bagi Peserta segera setelah menerima keputusan tentang pemberhentian bekerja dari Pemberi Kerja yang dilengkapi dengan:
 - a. foto copy surat nikah yang disahkan oleh Pejabat dari instansi yang berwenang;
 - b. foto copy KTP peserta; dan
 - c. foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (5) Dana Pensiun wajib menerbitkan Surat Keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda segera setelah menerima pemberitahuan tentang kematian Peserta/ Pensiunan yang dilengkapi dengan :
 - a. surat keterangan kematian Peserta/Pensiunan dari instansi yang berwenang;
 - b. foto copy surat nikah yang disahkan oleh Pejabat dari instansi yang berwenang; dan
 - c. foto copy KTP Janda/Duda; dan
 - d. foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat dari instansi yang berwenang;
- (6) Dana Pensiun wajib menerbitkan Surat Keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun bagi Anak segera setelah menerima pemberitahuan tentang kematian Peserta/Pensiunan atau Janda/Duda dari Peserta/Pensiunan, yang dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan kematian Peserta/Pensiunan dari instansi yang berwenang;
 - b. foto copy akte kelahiran/surat keterangan lahir; dan
 - c. surat tanda bukti diri/KTP Anak; dan

- d. foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat dari instansi yang berwenang;
 - e. surat Penetapan Wali/Pengampu dari Pengadilan Negeri dalam hal Anak belum cukup umur atau Disabilitas mental.
- (7) Dana Pensiun wajib menerbitkan Surat Keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun bagi Anak segera setelah menerima pemberitahuan tentang pernikahan kembali Janda/Duda dari Peserta/Pensiunan, yang dilengkapi dengan:
- a. foto copy surat nikah Janda/Duda yang disahkan oleh Pejabat dari instansi yang berwenang;
 - b. foto copy akte kelahiran/surat keterangan lahir; dan
 - c. surat tanda bukti diri/KTP Anak; dan
 - d. foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat dari instansi yang berwenang;
 - e. surat Penetapan Wali/Pengampu dari Pengadilan Negeri dalam hal Anak belum cukup umur atau Disabilitas mental;
- (8) Dana Pensiun wajib menerbitkan Surat Keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun Peserta kepada Pihak Yang Ditunjuk segera setelah menerima pemberitahuan tentang kematian Peserta, yang dilengkapi dengan:
- a. surat keterangan kematian Peserta dari instansi yang berwenang.
 - b. surat pernyataan penunjukan sebagai Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima Manfaat Pensiun Peserta;
 - c. foto copy Surat Tanda Bukti Diri (KTP) Pihak Yang Ditunjuk

DATA ULANG PENERIMA MANFAAT PENSIUN

Pasal 53

- (1) Peserta Pensiunan, Janda/Duda dan Anak wajib melakukan data ulang setiap periode yang ditetapkan Dana Pensiun
- (2) Data ulang dilakukan dengan mengirimkan formulir dan persyaratan yang telah ditetapkan Dana Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta Pensiunan, Janda/Duda dan Anak tidak melakukan data ulang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan berakhir maka Pengurus berwenang melakukan Penangguhan Pembayaran Manfaat Pensiun.
- (4) Dalam hal Peserta Pensiunan, Janda/Duda dan Anak telah melakukan Data Ulang dengan mengirimkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, manfaat pensiun dibayarkan kembali terhitung sejak ditanggungkannya pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3).

PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR

Pasal 54

- (1) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Direksi Pemberi Kerja atau Pegawai menurut bukti-bukti yang sah.
- (2) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

PENGALIHAN/PEMINDAHAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 55

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun.

PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 56

- (1) Pajak Penghasilan atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak menerima pada saat pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain.
- (2) Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN PIHAK YANG BERHAK

Pasal 57

- (1) Peserta berkewajiban mendaftarkan Pihak Yang Berhak kepada Dana Pensiun
- (2) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.

- (3) Peserta yang tidak mempunyai Isteri/Suami dan Anak dapat menunjuk seseorang yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia, dengan surat penunjukan.
- (4) Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
- (5) Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan.

BIAYA DANA PENSIUN

Pasal 58

Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah:

- (1) Biaya Investasi
 - a. Biaya Transaksi Surat Berharga
 - b. Biaya Jasa Penitipan/Custodian;
 - c. Biaya Komisi;
 - d. Biaya Pemeliharaan Tanah dan Bangunan;
 - e. Biaya Penyusutan Bangunan;
 - f. Biaya Perjalanan;
 - g. Biaya Iklan;
 - h. Biaya Study Kelayakan
- (2) Gaji/Honor pegawai, Pengurus dan Dewan Pengawas
 - a. Gaji atau Honorarium;
 - b. Biaya Lembur;
 - c. Tunjangan Perumahan;
 - d. Tunjangan Transport;
 - e. Tunjangan Kegiatan;
 - f. Tunjangan Insentif;
 - g. Tunjangan Makan;
 - h. Tunjangan Pengobatan / Kesehatan;
 - i. Tunjangan Keahlian / Fungsional;
 - j. Tunjangan Jabatan;
 - k. Tunjangan Representasi;
 - l. Tunjangan Asuransi / Pensiun;
 - m. Bantuan Uang Duka dan Kemalangan;
 - n. Tunjangan Purna Jabatan;
 - o. Pajak Penghasilan (PPh);
 - p. Uang Pesangon;
 - q. Jasa Pengelolaan.

- (3) Biaya Kantor
 - a. Biaya Alat Tulis Kantor;
 - b. Biaya Cetakan dan Fotocopy;
 - c. Biaya Perlengkapan Kantor;
 - d. Biaya Ekspedisi dan Materai;
 - e. Biaya Telepon;
 - f. Biaya Listrik dan Air;
 - g. Biaya Dokumentasi;
 - h. Biaya Pengamanan;
 - i. Biaya Perawatan dan Pemilikan Gedung Kantor;
 - j. Biaya Perawatan dan Pemilikan Perangkat Komputer;
 - k. Biaya Perawatan dan Pemilikan Peralatan Kantor;
 - l. Biaya Asuransi Gedung Kantor.
 - m. Biaya Pakaian dan Peralatan Kerja
 - n. Biaya Pendidikan dan Pelatihan;
- (4) Biaya Jasa Pihak Ketiga
 - a. Biaya Jasa Aktuaris;
 - b. Biaya Jasa Akuntan Publik;
 - c. Biaya Jasa Konsultan Informasi Teknologi;
 - d. Biaya Jasa Fund/Investment Manager;
 - e. Biaya Jasa Penilai;
 - f. Biaya Jasa Konsultan Manajemen;
 - g. Biaya Konsultan Investasi;
 - h. Biaya Jasa Notaris;
 - i. Biaya Jasa Penyusunan Perangkat Lunak;
 - j. Biaya Konsultan Hukum/Pengacara;
 - k. Biaya Konsultan Pajak.
- (5) Biaya Operasional Lainnya
 - a. Biaya Pengangkutan/Transport;
 - b. Biaya Perjalanan Dinas;
 - c. Biaya Rapat;
 - d. Biaya Penyuluhan;
 - e. Biaya Humas;
 - f. Biaya Bahan Bakar dan Pelumas;
 - g. Biaya Perawatan dan Pemilikan Kendaraan;
 - h. Biaya Asuransi Kendaraan;
 - i. Biaya Buku Cek;
 - j. Biaya Administrasi Bank;
 - k. Biaya Materai;
 - l. Biaya Transfer;
 - m. Biaya Seminar dan Lokakarya;
 - n. Biaya Relasi;
 - o. Biaya Rekreasi dan Olah Raga;
 - p. Biaya Media Informasi

- q. Biaya Iuran Keanggotaan pada Organisasi yang berkaitan dengan Dana Pensiun;
 - r. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - s. Biaya Rekruting Pegawai
 - t. Biaya Pungutan OJK
- (6) Biaya Penyusutan
- a. Biaya Penyusutan Perangkat Komputer;
 - b. Biaya Penyusutan Peralatan Kantor;
 - c. Biaya Penyusutan Gedung Kantor;
 - d. Biaya Penyusutan Kendaraan;
 - e. Biaya Amortisasi;
- (7) Biaya Pembubaran / Likuidasi

TAHUN BUKU DANA PENSIUN

Pasal 59

Tahun Buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

PERUBAHAN PERATURAN

Pasal 60

- (1) Perubahan Peraturan hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan Peraturan tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 61

- (1) Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa Dana pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak, atau terhentinya iuran Pemberi Kerja dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
- (3) Apabila Pendiri bubar, maka salah satu Mitra Pendiri dapat ditunjuk sebagai Pendiri atas persetujuan para Mitra Pendiri dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang dana pensiun.

Pasal 62

Tata cara pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

DANA TIDAK AKTIF

Pasal 63

- (1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya,Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Khusus Pegawai yang diangkat menjadi anggota Direksi Pemberi Kerja sebelum 12 November 2018 dan telah memilih melanjutkan kepesertaannya di Dana Pensiun sebagai peserta Direksi berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (1) Masa kerja yang digunakan untuk menghitung besaran manfaat pensiun adalah masa kerja selama menjabat sebagai direksi pemberi kerja ditambah masa kerja dari pegawai pada pemberi kerja yang sama.
- (2) Penghasilan Dasar Pensiun yang digunakan untuk menghitung besaran manfaat pensiun adalah Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).

Pasal 65

- (1) Ketentuan terkait pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (5) hanya berlaku bagi peserta yang pensiun setelah 12 November 2018;
- (2) Ketentuan terkait pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berlaku bagi peserta yang berhenti bekerja sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 diundangkan yaitu tanggal 1 Maret 2017.

Pasal 66

Ketentuan terkait penambahan masa kerja bagi Direksi dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai Pasal 31 diberlakukan bagi peserta setelah tanggal 12 November 2018.

Pasal 67

Pengakhiran kepesertaan 7 Mitra Pendiri yaitu PDAM Kabupaten Minahasa, PDAM Tirta Indragiri, PDAM Kabupaten Bima, PDAM Kabupaten OKI, PDAM Kabupaten Lampung Barat, PDAM Kabupaten Pinrang dan PDAM Kabupaten Morowali, yang berlaku efektif per 31 Desember 2017 berdasarkan Peraturan Dana Pensiun nomor 842.1/KEP.39-PDAM/2017 yang disahkan oleh Dewan Komisiner OJK melalui keputusan nomor KEP-1019/NB.11/2018 tanggal 12 November 2018, pengalihan kekayaan berlaku ketentuan;

- a. Pengalihan kekayaan dalam rangka pengakhiran kepesertaan Mitra Pendiri dihitung dari kekayaan pendanaan riil per 31 Desember 2017 setelah diperhitungkan dengan biaya yang timbul sebagai akibat pengakhiran kepesertaan Mitra Pendiri, pembayaran manfaat pensiun dan proporsi hasil pengembangan;
- b. Pembayaran manfaat pensiun dan proporsi hasil pengembangan dihitung dari bulan Januari 2018 sampai dengan 12 November 2018 berdasarkan Peraturan Dana Pensiun nomor 842.1/KEP.39-PDAM/2017 yang disahkan oleh Dewan Komisiner OJK melalui keputusan nomor KEP-1019/NB.11/2018 tanggal 12 November 2018;
- c. Pengalihan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hak Peserta Aktif dan Peserta Pasif dilakukan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan hak Pensiunan akan dialihkan dengan membeli anuitas seumur hidup di Perusahaan Asuransi Jiwa;
- d. Pengalihan kekayaan sebagaimana dimaksud huruf c dikecualikan bagi Pensiunan, Janda/Duda dan/atau Anak dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan Dana Pensiun;
- e. Dalam hal Mitra Pendiri masih mempunyai kewajiban kepada Peserta berupa iuran jatuh tempo maka kewajiban kepada Peserta berupa iuran jatuh tempo tersebut wajib dibayarkan sampai dengan tanggal 12 November 2018 atau sampai dengan tanggal surat pernyataan tertulis dari Mitra Pendiri tentang pengakhiran Mitra Pendiri;

- f. Pengurus harus melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Mitra Pendiri untuk melakukan penunjukkan DPLK sampai dengan batas waktu 31 Maret 2023;
- g. Dalam hal Mitra Pendiri tidak melakukan penunjukkan DPLK bagi Peserta Aktif dan Peserta Pasif sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus akan melakukan Pengalihan kekayaan ke DPLK berdasarkan pilihan Pendiri dan Dewan Pengawas;
- h. Pengalihan kekayaan kepada masing-masing peserta dilakukan paling lambat 30 Juni 2023.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka peraturan sebelumnya yang mengatur penyelenggaraan program pensiun Direksi Pemberi Kerja atau Pegawai yang ditetapkan Direksi PDAM Kota Cirebon selaku Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 842.1/KEP.01.DP-PERUMDA.AM/2021 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan dan atau peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan atau Dewan Pengawas dan atau Direksi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Februari 2023

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM KOTA CIREBON
SELAKU,
PENDIRI DANA PENSIUN BERSAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SELURUH INDONESIA



SOPYAN SATARI

**DAFTAR NAMA-NAMA MITRA PENDIRI DANA PENSIUN BERSAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA**

NO	MITRA PENDIRI	ALAMAT	N.P.W.P
1	PDAM KOTA MALANG	JL. TERUSAN DANAU SENTANI NO. 100, MALANG	11232527623
2	PERUMDA PDAM TIRTAMARTA	JL. WOLTER MONGINSIDI NO.3, YOGYAKARTA - 55233	11430667541
3	PERUMDA AM KOTA SURAKARTA	JL. L.U. ADI SUCIPTO NO.143, SOLO	11497690526
4	PDAM KOTA SEMARANG	JL. KELUD RAYA PETOMPON, SEMARANG	11323011503
5	PDAM TIRTA MAYANG	JL. LETKOL. SLAMET RIYADI, JAMBI	11277209221
6	PDAM KOTA SURABAYA	JL. MAYJEND. PROF. DR. MUSTOPO NO.2, SURABAYA	11372448607
7	PERUMDA TIRTA MANUNTUNG	JL. RUHUI RAHAYU 1 NO. 1, BALIKPAPAN - 76114	14406029721
8	PDAM KOTA BANDUNG	JL. BADAKSINGA NO.10, BANDUNG	11430188424
9	PDAM TIRTA MANGUTAMA	JL. BEDAHULU NO.3, DENPASAR	11264520901
10	PAM JAYA	JL. PENJERNIHAN II PEJOMPONGAN, JAKARTA	10005163051
11	PDAM KABUPATEN CIANJUR	JL. SILIWANGI NO.34, CIANJUR	12018479406
12	PDAM KABUPATEN MALANG	JL. RAYA KEBON AGUNG NO. 115, KECAMATAN PAKISAJI, MALANG	12361499623
13	PDAM KOTA KEDIRI	JL. JEND. A. YANI NO. 2, KEDIRI	11445822622
14	PDAM KOTA MAGELANG	JL. VETERAN NO.8, MAGELANG	11075751524
15	PDAM KABUPATEN KETAPANG	JL. LETJEND. S. PARMAN NO. 110, SUKAMARJA, KETAPANG	12572095701
16	PDAM GAPURA TIRTA RAHAYU	JL. JEND. BASUKI RAHMAT NO.120, PURWAKARTA	14378848409
17	PDAM KABUPATEN BANYUMAS	JL. PROF. DR. SUHARSO NO.52, PURWOKERTO	11070729521
18	PDAM TIRTA ALBANTANI	JL. KHOTIB SERANG, SERANG	14838361401
19	PDAM KABUPATEN REJANG LEBONG	JL. JEND. A. YANI NO.437, CURUP	1275983311
20	PDAM "TIRTA PERWITASARI" PURWOREJO	JL. JEND. SUDIRMAN NO.101, KABUPATEN PURWOREJO	12468070523
21	PERUMDA AM MOJOPAHIT MOJOKERTO	JL. PAHLAWAN NO.4 MOJOSARI, MOJOKERTO	14387393602
22	PDAM KOTA TANJUNG BALAI	JL. JEND. A. YANI NO.1, TANJUNG BALAI	12310389115
23	PDAM KOTA SALATIGA	JL. LETJEND. SUKOWATI NO.66/70, SALATIGA	11396611505
24	PDAM KABUPATEN NGANJUK	JL. DERMOJOYO NO. 65, NGANJUK	14803415822
25	PERUMDAM TIRTA BERKAH, PANDEGLANG	JL. RAYA SERANG KM. 2,5 KADU MERAK, PANDEGLANG	14778328401
26	PDAM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	JL. PALANG MERAH NO.319A, AMUNTAI	15176316731
27	PDAM KABUPATEN JEMBER	JL. TRUNOJOYO NO.73, JEMBER	11446416626
28	PDAM WAY RILAU, BANDAR LAMPUNG	JL. PANGERAN EMIR, M. NOOR NO. 11A, TANJUNG KARANG	11392388322
29	PDAM KOTA PASURUAN	JL. ERLANGGA NO.04, PASURUAN	12360582624
30	PDAM KABUPATEN PAMEKASAN	JL. PENGADILAN NEGERI 1, PAMEKASAN	12978268605
31	PDAM GIRI MENANG	JL. PENDIDIKAN NO.39, MATARAM	12369484911
32	PERUMDA TIRTA AMERTHA BUANA	JL. WAGIMIN NO. 27, TABANAN	14132435901
33	PDAM KOTA SOLOK	JL. CINDURMATO NO.21, SOLOK - 27322	14821797201
34	PERUMDA AM DUASUDARA, BITUNG	JL. SAM RATULANGI NO. 45, BITUNG	1250910561
35	PDAM OGO MALANE, KAB. TOLITOLI	JL. DAUD LAPAU NO.6, TOLI-TOLI	14196950831
36	PDAM KOTA BANJARMASIN	JL. JEND. ACHMAD YANI NO.129, BANJARMASIN	12490769731
37	PDAM KABUPATEN SUMENEP	JL. DR. CIPTO NO.1A, SUMENEP	1613967605
38	PDAM KOTA BENGKULU	JL. HIBRIDA XV NO.81 SIDOMULYO, BENGKULU	12386199311
39	PDAM KOTA PROBOLINGGO	JL. HAYAM WURUK NO.5, PROBOLINGGO	12361747625
40	PDAM KOTA TERNATE	JL. BATU ANGUS NO.10 KELURAHAN, SANGAJI, TERNATE	15113145942
41	PDAM KOTA SAMARINDA	JL. TIRTA KENCANA NO.1, SAMARINDA	11111309722
42	PDAM PEKALONGAN	JL. PEMBANGUNAN NO.1, PEKALONGAN	11407030502
43	PERUMDA AM TIRTA BALURAN, SITUBONDO	JL. PB. SUDIRMAN NO.2, SITUBONDO	1235310851
44	PDAM KABUPATEN TULUNGAGUNG	JL. JEND. SUDIRMAN NO.12, TULUNGAGUNG	14506638622
45	PDAM KOTA BLITAR	JL. KALIMANTAN NO.32-34, BLITAR	14505374622
46	PT. AIR MINUM INTAN BANJAR (PERSERODA)	JL. PANGERAN HIDAYATULLAH NO.24, BANJAR BARU	14633804731
47	PERUMDAM LAWU TIRTA, MAGETAN	JL. TRIPANDITA NO.5, MAGETAN	14545073621
48	PDAM KABUPATEN BANYUWANGI	JL. ADISUCIPTO NO.44, BANYUWANGI	11446390627

NO	MITRA PENDIRI	ALAMAT	N.P.W.P
49	PDAM TIRTA MUSI	JL. RAMBUTAN UJUNG NO. 1, PALEMBANG	11301884301
50	PDAM KABUPATEN SIDOARJO	JL. PAHLAWAN NO. 1, SIDOARJO	14383574803
51	PERUMDA AM TIRTA DANU ARTA, BANGLI	JL. BRIGJEN. NGURAH RAI NO 59, BANGLI	14133292901
52	PDAM KOTA PALANGKARAYA	JL. JEND. A. YANI NO.7, PALANGKARAYA	14077127711
53	PDAM KABUPATEN TEMANGGUNG	JL. SUYOTO NO.3B, TEMANGGUNG	14546857524
54	PERUMDA TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT	JL. RAYA BAYONGBONG KM. 3, GARUT	14454755425
55	PDAM TIRTA DAROY	JL. TGK H.M. DAUD BEUREUEH, STADION LAMPINEUNG, BANDA ACEH	12241212101
56	PERUMDA AM TIRTA BUMI SENTOSA	JL. AROENGBINANG NO. 12, KEBUMEN - 54312	14909576523
57	PDAM KABUPATEN BANGKALAN	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.26, SUMBER POCONG	15351752603
58	PDAM KABUPATEN KENDAL	JL. PEMUDA NO. 62, KENDAL	12530572503
59	PDAM KABUPATEN SUKABUMI	JL. CIRENDEU NO.5, CIBADAK	14509822405
60	PDAM KABUPATEN TAPIN	JL. PEMBANGUNAN NO 8, RANTAU	14634141731
61	PERUMDA AM TIRTA KEPRI	JL. MT. HARYONO NO 87, TANJUNG PINANG - 29122	11293982214
62	PERUMDA AM TIRTA AMPERA KABUPATEN BOYOLALI	JL. KARTINI NO 1, BOYOLALI - 57316	12459194526
63	PDAM KABUPATEN AGAM	JL. SOEKARNO - HATTA NO. 531, LUBUK BASUNG	12678751202
64	PDAM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	JL. KAMBOJA RT.004/IV NO.1, KANDANGAN	15176092731
65	PDAM KABUPATEN GRESIK	JL. RAYA PERMATA NO. 7 PERUM GRAHA BUNDER ASRI KOBOMAS, GRESIK	14385355602
66	PERUMDA AM GIRI TIRTA SARI, KABUPATEN WONOGIRI	JL. INSTALASI NO.1, WONOGIRI	12460879525
67	PDAM TIRTA RATU SAMBAN	JL. DR. M. HATTA ARGA MAKMUR, ARGA MAKMUR	00000000311
68	PERUMDA AM TIRTA BENING	JL. RAYA PATI - JUANA KM 4, PATI	12454831507
69	PDAM KABUPATEN PASURUAN	JL. PATIMURA NO.7, PANDAAN	12360160624
70	PDAM TIRTA SUKAPURA, TASIKMALAYA	JL. JENDERAL A.H NASUTION, KM 8, TASIKMALAYA	12435194425
71	PERUMDA AM TIRTA BHAKTI RAHARJA KABUPATEN MAJALENGKA	JL. LASWI NO.2, TONJONG, MAJALENGKA	14770150426
72	PERUMDA AM TIRTO NEGORO	JL. RONGGOWARSITO NO.18, SRAGEN	15153414526
73	PDAM KABUPATEN BANJARNEGARA	JL. LETNAN KARJONO NO.69, BANJARNEGARA	14597876521
74	PDAM KABUPATEN KLATEN	JL. TENTARA PELAJAR, GAYAMPRIT, KLATEN SELATAN	14445068525
75	PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR	JL. SILIWANGI NO.121, BOGOR	11312865404
76	PDAM KABUPATEN KUPANG	JL. ANGGREK NO.14 OEPURA, KUPANG	14707699922
77	PT. AIR MINUM TABALONG BERSINAR (PERSERODA)	JL. KAMBOJA NO. 01, TANJUNG	11448174731
78	PDAM KABUPATEN SEMARANG	JL. GATOT SUBROTO NO.2, UNGARAN	12529756505
79	PDAM TIRTA MAHAKAM	JL. KH. AHMAD DAHLAN NO.57, TENGGARONG	16144891722
80	PERUMDA AM TIRTA ALAMI, TANAH DATAR	JL. SUDIRMAN NO. 120, BATU SANGKAR	14879886202
81	PDAM KABUPATEN KOTABARU	JL. BRIGJEN H. HASAN BASRI KM.3, KOTABARU	14633929731
82	PDAM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	JL. CRISTOPEL D. MIHING NO. 05, SAMPIT	1416205712
83	PDAM KABUPATEN NGAWI	JL. JENDRAL S. PARMAN NO.1, NGAWI	14545107621
84	PDAM KABUPATEN LAMONGAN	JL. LAMONGREJO NO.96, LAMONGAN	15382971601
85	PDAM KABUPATEN SORONG	JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.112, SORONG	15116072951
86	PDAM KABUPATEN LAHAT	JL. BHAYANGKARA - BANDAR JAYA, LAHAT	14960728303
87	PDAM KABUPATEN BEKASI	JL. RAYA KALIMALANG KAV. 1 MASNAGA, BEKASI	14771968407
88	PERUMDA AM TIRTA MAHAMERU	JL. ACHMAD YANI NO 21, LUMAJANG	14678239625
89	PDAM TIRTA SAKTI, KERINCI	JL. SIAK LENGIH NO.1, SUNGAI PENUH	15149875221
90	PERUMDA AM KABUPATEN DEMAK	JL. SUNAN KALIJOGO NO 64, DEMAK	14292387504
91	PDAM KABUPATEN B. MONGONDOW	JL. ARIEF RAHMAN HAKIM NO.197, KOTAMOBAGU	15074537821
92	PDAM KABUPATEN DOMPU	JL. PAM BARU KELURAHAN SIMPASAI, DOMPU	14925226912
93	PDAM KABUPATEN JAYAPURA	JL. BARU KELAPA II ENTROP, JAYAPURA	14988869952
94	PDAM KABUPATEN BLORA	JL. RAYA REMBANG KM. 3,7, BLORA	15580038507
95	PDAM KOTA KENDARI	JL. R. SUPRAPTO NO.90 A., KENDARI	14111629811
96	PDAM KABUPATEN LEBAK	JL. MAULANA HASANUDIN, DESA AWEH KEC. KALANGANYAR - 42300	14777890401
97	PDAM KOTA PADANG PANJANG	JL. PROF. MOH. YAMIN NO 2, PADANG PANJANG	12669669202
98	PDAM TRUNOJOYO SAMPANG	JL. RAJAWALI NO.38, SAMPANG	1171768608
99	PDAM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI	JL. BHAYANGKARA NO.207, SUKABUMI	12018487405
100	PDAM KABUPATEN CIREBON	JL. SUNAN DRAJAT NO.12, KOMP. PERKANTORAN PEMDA, SUMBER	14580971426
101	PDAM KABUPATEN SANGIHE TALAUD	JL. PENJERNIHAN I NO.1, TAHUNA	1356450821
102	PDAM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG	JL. KOLONEL MASTURI KM. 3, CIMAHI	12406898421

NO	MITRA PENDIRI	ALAMAT	N.P.W.P
103	PDAM KABUPATEN OKU	JL. PROF. IR. SUTAMI NO.209, BATURAJA	14889596302
104	PDAM KABUPATEN CIAMIS	JL. MR. IWA KUSUMA SUMANTRI, CIAMIS	14453203425
105	PDAM KABUPATEN TUBAN	JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO.34, TUBAN	12356724601
106	PDAM KABUPATEN BANGGAI	JL. S. LARIANG NO 455, LUWUK	14930226832
107	PERUMDA AM TIRTA SANJIWANI	JL. ASTINA TIMUR KELURAHAN SAMPLANGAN, GIANJAR	14132922901
108	PDAM KABUPATEN PASAMAN	JL. PEMANDIAN PUTI SANGKA BULAN NO. 12, LUBUK SIKAPING	14880066202
109	PDAM KABUPATEN BARITO KUALA	JL. AES NASUTION RT V NO. 1, MARABAHAN	1973015731
110	PDAM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	JL. TELAGA SUNGAI TABUK NO. 5, BARABAI	14634166731
111	PDAM KABUPATEN KEDIRI	JL. PANGLIMA POLIM NO.7, KEDIRI	1521152622
112	PERUMDAM TIRTA TARUM, KARAWANG	JL. SUROTOKUNTO NO.205, RAWAGABUS, KARAWANG	14382618408
113	PDAM KABUPATEN LOMBOK TIMUR	JL. PAHLAWAN NO.59, SELONG	1236592911
114	PDAM KABUPATEN TANAH LAUT	JL. KOMP. PERKANTORAN GAGAS, PLEIHARI	14634224731
115	PDAM KABUPATEN BATANG	JL. DR. WAHIDIN NO.50, BATANG	15086416502
116	PDAM KABUPATEN PACITAN	JL. SURYO PRANOTO NO.2 PO.BOX 77, PACITAN	14985642621
117	PDAM KABUPATEN SUBANG	JL. DARMODIHARJO NO. 2, SUBANG	15108087409
118	PDAM KABUPATEN BOJONEGORO	JL. RAJEKWESI NO.11, BOJONEGORO	12349098601
119	PDAM KABUPATEN BUTON	JL. SULTAN HASANUDDIN NO.42, BAU-BAU	16018574811
120	PDAM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO	JL. ABU THOLIB SASTROTENOYO NO.371, SUKOHARJO	14447783526
121	PDAM KOTA GORONTALO	JL. RADEN SALEH, KEC. KOTA UTARA, GORONTALO	14933600822
122	PDAM KABUPATEN KAPUAS	JL. MAHAKAM NO.55, KUALA KAPUAS	1770056711
123	PDAM KABUPATEN MANOKWARI	JL. SUJARWO CONDRONEGORO, SH. MANOKWARI	14182273951
124	PDAM KABUPATEN KUDUS	JL. MEJOBLO LINGKUNGAN PERKANTORAN, PEMDA NO.34, KUDUS	14625396506
125	PDAM TIRTA BARITO	JL. PAHLAWAN NO.39, BUNTOK	15469372711
126	PDAM KABUPATEN BARITO UTARA	JL. JEND. SUDIRMAN NO.38, MUARA TEWEH	1978964711
127	PERUMDA AM PANCA MAHOTTAMA, KLUNGKUNG	JL. I GUSTI NGURAH RAI, SEMARAPURA	14603021901
128	PDAM KABUPATEN BIAK NUMFOR	JL. ANGKASA NO.02, BIAK	1452879962
129	PDAM KABUPATEN TRENGGALEK	JL. DR. SOETOMO 2A, TRENGGALEK	15569429622
130	PDAM KABUPATEN LEMATANG ENIM	JL. JEND. SUDIRMAN NO.26, MUARA ENIM	14889901302
131	PDAM KABUPATEN SUMBAWA	JL. LINGKAR SELATAN SUMBAWA KM 4 DESA PUNGKA	14146492912
132	PERUMDA AM TIRTA BAHARI KOTA TEGAL	JL. HANG TUAH NO 29, TEGAL	11077724501
133	PDAM TIRTA KOMODO, MANGGARAI	JL. PELITA NO 17, RUTENG	16122096921
134	PDAM TIRTA MON PASE, ACEH UTARA	JL. MEDAN - BANDA ACEH KM. 308 NO. 1, LHOKSUKON	12193991102
135	PDAM KABUPATEN BLITAR	JL. RAYA GAJAH MADA NO.87 A, WLINGI BLITAR, BLITAR	1856145622
136	PDAM KABUPATEN MADIUN	JL. PANGERAN SUDIRMAN, CARUBAN	14984504621
137	PERUMDA AM TIRTA KHATULISTIWA	JL. IMAM BONJOL NO.430, PONTIANAK	11106390701
138	PDAM KABUPATEN INDRAMAYU	JL. LET.JEND. SUPRAPTO 25/E, INDRAMAYU	15087471426
139	PDAM KOTA MOJOKERTO	JL. PAHLAWAN NO.40, MOJOKERTO	12336996602
140	PDAM KABUPATEN PURBALINGGA	JL. LET.JEND. S. PARMAN NO.62, PURBALINGGA	12450623521
141	PERUMDA AM TIRTA JUNGPORO KABUPATEN JEPARA	JL. SHIMA NO.12A, JEPARA	1466907506
142	PERUMDA AM TIRTA AMERTHA JATI	JL. UDAYANA NO 29X, NEGARA	14132930902
143	PDAM KABUPATEN SOLOK	JL. RAYA KOTO BARU NO.07, SOLOK	12682217201
144	PDAM KABUPATEN JOMBANG	JL. KH. WAHID HASYIM NO.136A, JOMBANG	14492432602
145	PDAM KABUPATEN SAMBAS	JL. GUSTI HAMZAH NO. 103, SAMBAS	14051304702
146	PDAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN	JALAN RAYA JAMBAK-KETAPING KM.01 KABUN BARU, BALAH HILIR, LUBUK ALUNG	12680096201
147	PDAM KABUPATEN PONOROGO	JL. PRAMUKA NO.21, PONOROGO	14985634621
148	PDAM KABUPATEN KOLAKA	JL. CENGKEH NO.26, KOLAKA	16019150811
149	PDAM KABUPATEN REMBANG	JL. PEMUDA KM 3, REMBANG	15770191507
150	PDAM KABUPATEN POSO	JL. P. IRIAN JAYA NO.100, POSO	1388792832
151	PDAM KAB KOTAWARINGIN BARAT	JL. SUTAN SYAHRIR NO.34, PANGKALAN BUN	1170908712
152	PDAM KABUPATEN INDRAGIRI HULU	JL. H.AGUS SALIM NO.42, RENGAT	14885313213
153	PDAM KABUPATEN SANGGAU	JL. KH. DEWANTARA NO.368, SANGGAU	15057581702
154	PDAM TIRTA ADRIAN KABUPATEN NABIRE	JL. MERDEKA NO.70, NABIRE	1630250952
155	PDAM KABUPATEN FAKFAK	JL. JENDRAL SUDIRMAN, FAKFAK	1374257951
156	PDAM KABUPATEN GUNUNG KIDUL	JL. KIAGENG GIRING NO.12, WONOSARI	14645584541
157	PERUMDA AM TIRTA BINANGUN, KULON PROGO	JL. MASJID AGUNG NO.1, WATES	15440001541

NO	MITRA PENDIRI	ALAMAT	N.P.W.P
158	PDAM MATAWAI AMAHU KAB. SUMBA TIMUR	JL. PEMUDA NO.01, WAINGAPU	14706799922
159	PDAM KABUPATEN SLEMAN	JL. PRASAMNYA NO.18, SLEMAN	15439748541
160	PDAM KOTA PANGKALPINANG	JL. BINA MARGA, SUNGAI SELAN KM. 4, PANGKALPINANG	11391745304
161	PDAM KABUPATEN PASER	JL. D.I PANJAITAN RT. V NO. 67, TEPIAN BATANG, TANAH GROGOT	14744643721
162	PDAM KABUPATEN YAPEN WAROPEN	JL. TIMUR, SERUI	1454388952
163	PDAM KABUPATEN DONGGALA	JL. I GUSTI NGURAH RAI NO. 26, PALU	11461263831
164	PERUMDA DANUM BENUANTA	JL. RAMBUTAN NO.2, TANJUNG SELOR	14094379723
165	PDAM TIRTA AGARA	JL. JEND. A. YANI NO.93, KUTACANE	12225017102
166	PERUMDA AM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI	JL. PANORAMA NO.3, BUKITTINGGI	12668562202
167	PDAM TIRTA SANJUNG BUANA	JL. PROF. MOH. YAMIN SH NO. 30, MUARO SIJUNJUNG	12685459201
168	PDAM KOTA PAYAKUMBUH	JL. PROF. M. YAMIN SH NO.21, PAYAKUMBUH	12672531202
169	PDAM TIRTA PEUSADA, ACEH TIMUR	JL. TM. THAIB GAMPONG TUALANG NO. 7, PEUREULAK	12193199102
170	PDAM KABUPATEN KAPUAS HULU	JL. ANTASARI NO.39, PUTUSSIBAU	15281084702
171	PDAM KABUPATEN BONDOWOSO	JL. MASTRIP 193A, BONDOWOSO	14863120626
172	PDAM KABUPATEN MUNA	JL. KELINCI, NO.10, RAHA - 93613	16019911811
173	PDAM KABUPATEN SIKKA	JL. ANGGUR NO.2, MAUMERE	14923517921
174	PDAM KABUPATEN PESISIR SELATAN	Jl. MUHAMMAD HATTA, PAINAN	15809411201
175	PDAM KABUPATEN SINTANG	JL. MOCHAMMAD SAAD NO.1, SINTANG	14064729702
176	PDAM KABUPATEN MERAUKE	JL. TRIKORA PO BOX 198, MERAUKE	15300387952
177	PDAM KOTA SAWAHLUNTO	JL. ASIMIN KAYU GADANG, SAWAHLUNTO	12686309201
178	PDAM KABUPATEN ACEH TENGAH	JL. MAHKAMAH NO.1, TAKENGON	1228953403
179	PERUMDA AM TIRTA BANGKA	JL. DIPONEGORO/BUKIT GOLKAR NO.01, SUNGAILIAT	12392817304
180	PDAM KABUPATEN TANGGAMUS	Jl. JEND. SUPRAPTO KOMPLEK PEMDA TANGGAMUS, TANGGAMUS - 35384	12787099322
181	PERUMDA AM TIRTA BATU MENTAS	JL. DEPATI RAHAT NO. 12, TANJUNGPANDAN	10811016305
182	PDAM PANCIJURAN TELAGO, KAB. BUNGO	JL. R M THAHER MUARA BUNGO, MUARA BUNGO	16318594332
183	PDAM KABUPATEN LOMBOK TENGAH	JL. ACHMAD YANI NO.11, PRAYA	12369559911
184	PDAM KABUPATEN TEGAL	JL. DR. SUTOMO NO.1B, SLAWI	1507901501
185	PDAM KABUPATEN BERAU	JL. RAJA ALAM I KM.5, TANJUNG REDEB	14097505723
186	PDAM KABUPATEN PEMALANG	JL. JENDRAL GATOT SUBROTO NO.30, PEMALANG - 23911	12479838502
187	PDAM KABUPATEN TANGERANG	JL. KI SAMAUN NO.204, TANGERANG - 15118	12441515402
188	PDAM TIRTA MOUNTALA, ACEH BESAR	JL. JENDRAL SUDIRMAN, KOTA JANTHO - 23911	00691691101
189	PDAM KABUPATEN BANTUL	JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO.83, BANTUL - 55711	15438559541
190	PDAM TIRTA BATANG HARI	JL. GAJAH MADA NO.07, MUARA BULIAN	01469204331
191	PDAM KABUPATEN PROBOLINGGO	JL. BANTARAN NO.154, LECES	14904411625
192	PDAM KOTA TANGERANG	JL. KOMP. PU PROSIDA BENDUNGAN PS BARU, MEKARSARI, TANGERANG	10956167402
193	PDAM TIRTA PENGABUAN, T.J. JABUNG	JL. PELABUHAN KUALA TUNGKAL, KUALA TUNGKAL	15355944331
194	PDAM TIRTA MALEM, KARO	JL. JAMIN GINTING NO. 11 A, KABANJAHE	16765760119
195	PDAM TIRTA MERANGIN	JL. JENDRAL SUDIRMAN KM. 3, BANGKO	16318560332
196	PDAM KABUPATEN NGADA	JL. LETJEN. SUPRAPTO, BAJAWA	14754261921
197	PDAM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	JL. RAYA NEGARA PAYAKUMBUH, PEKANBARU KM. 10, SARILAMAK	15201973202
198	PERUMDA AM TIRTA KELIMUTU, ENDE	JL. GATOT SUBROTO, ENDE	016122905921000
199	PDAM TIRTA KAJEN	JL. SINGOSARI NO. 732, KAJEN, PEKALONGAN	16201279502
200	PDAM KOTA BONTANG	JL. BRIGJEN KATAMSO RT.17, BONTANG UTARA	020547865722
201	PDAM KABUPATEN KUTAI BARAT	JL. SEBAWAR RAYA I, SENDAWAR	021320247722
202	PDAM KOTA TARAKAN	JL. SLAMET RIADY NO. 34, TARAKAN	17416942723
203	PDAM KOTA PRABUMULIH	JL. SUNGAI MEDANG PRABUMULIH, PRABUMULIH	001750751302
204	PDAM KOTA BATU	JL. R.A KARTINI NO. 10, BATU	022131957628000
205	PDAM KABUPATEN GORONTALO	JL. GUNUNG BALIYOKUTO NO. 390, LIMBOTO	016663981822000
206	PDAM TIRTA RANDIK, KABUPATEN MUSI BANYUASIN	JL. KOLONEL WAHID UDIN LINGKUNGAN VII, SEKAYU	016391724306000
207	PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR	JL. NGURAH RAI NO. 21, AMLAPURA	014132997902000
208	PDAM KOTA CILEGON MANDIRI	JL. NURI I PERUMNAS, CIBEBER, CILEGON	022492458401000
209	PDAM KABUPATEN BALANGAN	JL. BASUKI RAHMAT PARINGIN, PARINGIN	023428683732000
210	PDAM TIRTA ANEUK LAOT	JL. DIPONEGORO NO.24, SABANG	016579914101000
211	PDAM KOTA LANGSA	JL. CUT NYAK DHEN NO. 1, LANGSA	021778345102000
212	PDAM KABUPATEN ACEH TAMIANG	JL. PENJERNIHAN I DESA KESEHATAN, KARANG BARU	028879815105000

NO	MITRA PENDIRI	ALAMAT	N.P.W.P
213	PDAM "KRUENG PEUSANGAN" KAB. BIREUEN	JL. MEDAN-BANDA ACEH OOT GAPU, KABUPATEN BIREUEN, BIREUEN	028873529104000
214	PDAM TIRTA NAGA, KAB. ACEH SELATAN	JL. SUDIRMAN KOMPLEK RSU LAMA, TAPAKTUAN	012288049106000
215	PERUMDA TIRTA TERUBUK	JL. JL. H.R. SOEBRANTAS WONOSARI TIMUR, BENGKALIS	109530160121
216	PDAM TIRTA MUARO, KABUPATEN TEBO	JL. LINTAS JAMBI NO. 24, MUARA TEBO	022940837332000
217	PERUMDA AM TIRTA MUARO JAMBI	JL. KEMAS TABRO PASAR SENGETI, SENGETI	023589872331000
218	PDAM TIRTA SAKO BATUAH, SAROLANGUN	JL. BUKIT JINAM NO. 01 SAROLANGUN, SAROLANGUN	019723683332000
219	PERUMDA AM TIRTA ANOM	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 29, BANJAR	024138547425000
220	PDAM KABUPATEN BARITO TIMUR	JL. HARINGEN RT. 10 TAMIANG LAYANG	023761794711000
221	PDAM KABUPATEN MALUKU TENGGARA	JL. JEND. SUDIRMAN, TUAL	010289322941000
222	PDAM KABUPATEN BREBES	JL. TAMAN SISWA NO. 3, BREBES	15278146501
223	PDAM TIRTA BUKIT SULAP, KOTA LUBUKLINGGAU	JL. GARUDA NO. 4 WATAS LUBUK DURIAN, LUBUKLINGGAU	012749438303000
224	PDAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	JL. PROPINSI KM 1,5, PENAJAM, PENAJAM PASER UTARA	005747522721000
225	PDAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	JL. KARET KOTAWAY DESA PELANGKI, KEC. MUARADUA, MUARADUA	014889596302001
226	PDAM KABUPATEN KATINGAN	JL. TAMBUN NO. 03, KASONGAN, KATINGAN	024594814712000
227	PDAM KABUPATEN MURUNG RAYA	JL. DIKIN, PURUK CAHU	025323254711000
228	PDAM KABUPATEN BELITUNG TIMUR	JL. JEND. SUDIRMAN, MANGGAR, BELITUNG TIMUR	004666657305000
229	PDAM KABUPATEN TOJO UNA-UNA	JL. YOS SUDARSO NO.1, KEL. UENTANAGA, AMPANA	025284863832000
230	PDAM KABUPATEN TANAH BUMBU	JL. RAYA BATULICIN, KAMPUNG BARU, SIMPANG EMPAT, TANAH BUMBU	023427495732000
231	PDAM KABUPATEN BELU	JL. A. YANI NO.19A, ATAMBUA	018080010922000
232	PDAM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	JL. GAJAH MADA 56, SOE	002214318922000
233	PDAM KABUPATEN KEPULAUAN ARU	JL. PEMDA II, DOBO - 97662	026767814941000
234	PDAM KABUPATEN KEPAHANG	JL. PENSIUNAN BELAKANG, KEPAHANG	024770380311000
235	PDAM KABUPATEN NUNUKAN	JL. PEMBANGUNAN RT. 10 NO. 70, NUNUKAN	023230543723000
236	PDAM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	JL. A. YANI, KEFAMENANU	021637392922000
237	PDAM KABUPATEN OGAN ILIR	TASIK DESA TANJUNG SETEKO, INDRALAYA, OGAN ILIR	025430745306000
238	PDAM KABUPATEN ROTE NDAO	JL. NAMODALE, BAA	025363730922000
239	PDAM TIRTA BETUAH, KABUPATEN BANYUASIN	JL. LUBUK SAUNG NO.42, BANYUASIN	026361824306000
240	PDAM KABUPATEN BANGKA BARAT	JL. KAPTEN ALIZEN NO.45, MUNTOK	004106308304000
241	PDAM TIRTA MELAWI	JL. JUANG KM. 2, NANGA PINOH	003699741202000
242	PDAM KOTA PALU	JL. TOMBOLOTUTU NO.132 A, PALU	022189617831000
243	PDAM KABUPATEN MALINAU	JL. PELAJAR NO.1, TANJUNG BELIMBING, MALINAU - 77554	021359450723000
244	PDAM TIRTA BOALEMO	JL. ALKHAIRAAT KOMP. LAPANGAN, MEKAR DESA MODELOMO	020206553822000
245	PDAM KABUPATEN SOLOK SELATAN	JL. RAYA PASIR TALANG, MUARA TALANG	024040487201000
246	PERUMDA AM TIRTA MOICO KABUPATEN BOMBANA	JL. SULTAN HASANUDDIN NO.4C, RUMBIA	028663441815000
247	PDAM KABUPATEN LAMANDAU	JL. G.M.T. YUSUF NANGA BULIK - KABUPATEN LAMANDAU 74162	006044358712000
248	PDAM WAY KOMERING	JL. RAYA MUARA DUA, TANJUNG KEMALA KM.I, MARTAPURA - 32181	027581347302000
249	PERUMDA AM TIRTA MOOLANGO, POHUWATU	JL. TRANS SULAWESI BUNTULIA TENGAH MARISA, POHUWATO - 96266	025347303822000
250	PDAM KOTA KUPANG	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.2, KELAPA LIMA, KUPANG - 85111	027437961922000
251	PDAM KOTA BAU-BAU	JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.53, BAU-BAU - 93711	024877540816000
252	PDAM KABUPATEN SUKAMARA	JL. MANSYUR HARIS, MENDAWAI SUKAMARA, SUKAMARA - 74172	025500323713000
253	PDAM TIRTA BANGKA TENGAH	JL. BY PASS KOKA, BANGKA TENGAH	028949568315000
254	PDAM KABUPATEN KAMPAR	JL. JEND. SUDIRMAN NO.107, BANGKINANG	015081078221000
255	PDAM KABUPATEN SERUYAN	JL. SOEKARNO HATTA, SERUYAN - 74211	028846582712000
256	PDAM EMPAT LAWANG	JL. LINTAS PENDOPO, RANTAU TENANG, TEBING TINGGI - 31453	028929909309000
257	PERUMDA AM TIRTA BENGKAYANG	JL. BASUKI RAHMAT, BENGKAYANG - 79182	024399487702000
258	PDAM KABUPATEN GUNUNG MAS	JL. SINGA RUNJANZ NO. 15, KUALA KURUN, GUNUNG MAS - 74511	026187401711000
259	PDAM KABUPATEN HALMAHERA UTARA	JL. PERKUBURAN CINA, GOSOMA, TOBELO - 97762	025506718943000
260	PDAM GUNUNG POTENG	JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.32, SINGKAWANG - 78116	026626598702000
261	PDAM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR	JL. KH. AGUS SALIM NO.15, SENGATA, KUTAI TIMUR - 75611	023154180724000
262	PDAM TIRTA NUSA, KABUPATEN NATUNA	JL. DATUK KAYA WAN MOHD. BENTENG, RANAI, NATUNA - 29783	024046286214000
263	PDAM KABUPATEN SUMBAWA BARAT	JL. SOEKARNO - HATTA NO. 02, KELURAHAN TALIWANG, TALIWANG - 84355	026750927913000
264	PDAM KABUPATEN WAKATOBI	JL. ENDAPO, KEL. MANDATI II, KEC. WANGI-WANGI SELATAN, WAKATOBI - 93791	032044885816000
265	PDAM KABUPATEN PULANG PISAU	JL. TINGANG MENTENG NO.81, PULANG PISAU - 73561	023765209711000
266	PDAM KABUPATEN MALUKU TENGAH	JL. R.A. KARTINI, MASCHI - 97511	01642252941000
267	PDAM KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	JL. SLTP NEGERI 5, SAUMLAKI - 97664	029964921941000

NO	MITRA PENDIRI	ALAMAT	N.P.W.P
268	PDAM KABUPATEN KOLAKA UTARA	KOMPLEKS PERKANTORAN BUNDRAN SUA WINDU, LASUSUA - 93911	026209221811000
269	PDAM KOTA PAREPARE	JL. TIRTA DHARMA NO. 1, PAREPARE	014101083802001
270	PDAM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	JL. RAYA MANDAONG, LABUHA - 97791	006889539942000
271	PDAM KABUPATEN BURU	JL. JEND. A. YANI, NAMLEA - 97571	003973773941000
272	PDAM TIRTA MASSENREMPULU, KABUPATEN ENREKANG	JL. PANGERAN DIPONEGORO NO.23, ENREKANG	015843717802006
273	PDAM KABUPATEN MINAHASA UTARA	JL. WORANG BY PASS AIRMADIDI	314937160823000
274	PDAM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	JL. BUKIT TRIKORA NO.13, SALAKAN, TINANGKUNG, BANGGAI KEPULAUAN	002540037832000
275	PERUMDA TIRTA MON KRUENG BARO, PIDIE	JL. RAYA SIGLI, KM 111 NO 63, SIGLI - 24100	016579187101000
276	PDAM KABUPATEN PASAMAN BARAT	JL. PERTANIAN PADANG TUJUH, SIMPANG AMPEK, PASAMAN BARAT	025144064202000
277	PDAM KABUPATEN LOMBOK UTARA	JL. RAYA TANJUNG BAYAN, TANJUNG, LOMBOK UTARA	317827350915000
278	PDAM KABUPATEN SINJAI	JL. BULU TANAH NO.11, SINJAI	014098743806000
279	PDAM KOTA TIDORE KEPULAUAN	JL. TRIKORA NO. 1, KELURAHAN INDONESIA, TIDORE KEPULAUAN	017311812942000
280	PDAM KABUPATEN TANA TORAJA	JL. BUISUN NO.33, MAKALE, TANA TORAJA	014848725003000
281	PDAM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN	JL. SULAWESI NO.18, MADIUN - 63116	012345245641000
282	PDAM KABUPATEN LINGGA	JL. KESEHATAN NO.2, BUKIT TIMAH, DABO, SINGKEP - 29871	000849771224000
283	PDAM TIRTA DELI KABUPATEN DELI SERDANG	JL. TIRTA DELI NO.1, LUBUK PAKAM - 20514	014572762125000
284	PDAM KABUPATEN HALMAHERA BARAT	KOMP. PERKANTORAN HALMAHERA BARAT, PENGABDIAN NO.1, HALMAHERA BARAT	030135297943000
285	PERUMDA SIRIN MERAGUN, SEKADAU	JL. MERDEKA TIMUR KM.01, SEKADAU - 79582	028337988705000
286	PDAM KABUPATEN TORAJA UTARA	JL. TEDONGBONGA, PASAR BOLU, RANTE PAO - 91831	662623883803000
287	PDAM KABUPATEN TANA TIDUNG	JL. AHMAD YANI RT.02 RW.01, TIDENG PALE - 77152	031753460727000
288	PDAM KABUPATEN BANGGAI LAUT	Jl. AR. ASGAR DAY NO.2, LOMPIO, BANGGAI, BANGGAI LAUT - 94791	726580095832000
289	PDAM KOTA MAKASSAR	JL. DR. RATULANGI NO.3, MAKASSAR - 90113	012271375812000
290	PDAM KABUPATEN WAJO	JL. LAMUNGKACE TOADDAMANG NO.4, SENGGANG - 90914	014109326808000
291	PDAM KABUPATEN TAKALAR	JL. BATONG AMINOLLAH NO.04, TAKALAR	019372655805000
292	PDAM WAE MBELILING	JL. PIUS PAPU, SERNARU, LABUAN BAJO	744110750924000
293	PDAM TIRTA JENEBERANG	JL. TIRTA JENEBERANG NO. 17, SUNGGUMINASA, GOWA - 92111	014127690807000
294	PDAM TIRTANADI	JL. SISINGAMANGARAJA NO. 1-3, MEDAN - 20212	011280682123000
295	PERUMDA AM TIRTA KAMUNING KABUPATEN KUNINGAN	JL. RE. MARTADINATA NO.527, KUNINGAN - 45554	014580864438000
296	PDAM TIRTA RAYA	JL. ARTERI SUPADIO KM.11, KOMP. RUKO NO.90, KUBU RAYA - 78391	006825186701000
297	PDAM WAI TIPALAYO, KABUPATEN POLEWALI MANDAR	JL. DR. RATULANGI NO.40, POLEWALI - 91311	015954084813000
298	PDAM KABUPATEN BARRU	JL. HM. SALEH LAWAN NO. 10, BARRU - 90711	014937189802000
299	PDAM MAJENE	JL. AP PETTARANI NO.15, MAJENE - 91411	014937247813000
300	PDAM TIRTA MANGKALUKU, KOTA PALOPO	JL. PONGSIMPIN, KEL. MURANTE, KEC. MUNGKAJANG, PALOPO - 91924	016295966812000
301	PERUMDA AM TIRTA BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS	JL. ASOKA NO.4, MAROS - 90516	015840515809000
302	PDAM KABUPATEN KEPULAUAN SULA	JL. KOHI KENANGAN, FOGI-SANANA, SULA	698084779942000
303	PDAM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	JL. SULTAN HASANUDDIN NO.56, PANGKAJENE DAN KEPULAUAN - 90614	014126940809000
304	PDAM KABUPATEN BUTON SELATAN	JL. GAJAH MADA, BATAUGA, BUTON SELATAN	800922551816000
305	PERUMDA TIRTA ULU, KOTA PEMATANGSIANTAR	JL. PORSEA NO. 2, PEMATANGSIANTAR - 21115	011356664117000
306	PDAM KOTA AMBON	JL. SLAMET RIYADI, AMBON	014584015941000
307	PERUMDAM TIRTA DUMAI BERSEMAI, KOTA DUMAI	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.18, DUMAI - 28813	669579203212000
308	PDAM TIRTA KRUENG MEUREUDU	JL. BANDA ACEH-MEDAN KANTOR PU LAMA SIMPANG 3, MEUREUDU - 24186	031625056104000